



PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

NOMOR 1 /PKPAP/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

NOMOR 2/PKPAP/2017 TENTANG TATA CARA DAN TATA TERTIB

PERSIDANGAN BANDING KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik dan Pasal 16 ayat (2) huruf b dan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik, telah ditetapkan Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik Nomor 2/PKPAP/2017 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding Komite Profesi Akuntan Publik;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5352);
c. Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik Nomor 2/PKPAP/2017 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding Komite Profesi Akuntan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK NOMOR 2/PKPAP/2017 TENTANG TATA CARA DAN TATA TERTIB PERSIDANGAN BANDING KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK



- 2 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik Nomor 2/PKPAP/2017 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding Komite Profesi Akuntan Publik diubah sebagai berikut:

Ketentuan pada Pasal 2 ditambahkan 1 ayat, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Sidang Banding adalah sidang yang dilakukan oleh Komite untuk memeriksa, membahas, dan memutuskan permohonan Banding yang diajukan kepada Komite.
- (2) Sidang Banding dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) anggota Komite.
- (3) Dalam keadaan tertentu, kehadiran anggota Komite dalam pelaksanaan Sidang Banding dapat dilaksanakan dengan menggunakan media *teleconference* dan/atau *video conference*, namun tetap memperhatikan jumlah minimal kehadiran fisik dalam sidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota Komite.
- (4) Komite menunjuk Ketua Sidang sebelum pelaksanaan Sidang Banding.

Pasal II

Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2019

WAKIL KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,

M. ACHSIN